



Starbucks Coffee Company

## C.A.F.E. Practices

Smallholder Scorecard  
Indonesian Translation

January 2016

*Versi 3.4*

## Akuntabilitas Ekonomi

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
EA-IS1: Demonstrasi Transparansi Keuangan	EA-IS1.3	Entitas menyimpan tanda terima atau faktur pembelian kopi (buah kopi merah, kopi berkulit tanduk, kopi pasar) yang diperjual atau belikannya.	
	EA-IS1.4	Dokumen yang disajikan menunjukkan: <b>tanggal, nama penjual dan pembeli, satuan pengukuran</b> (volume atau berat), <b>harga, kuantitas, jenis kopi</b> (buah kopi, kopi berkulit tanduk, atau kopi pasar).	

## Tanggung Jawab Sosial

Kriteria	Indikator	C/NC/NA	
SR-HP1: Upah dan Manfaat	SR-HP1.1	<u>TANPA TOLERANSI</u> : <b>Semua pekerja tetap</b> digaji berdasarkan upah minimum nasional atau regional yang ditetapkan. Jika upah minimum untuk pekerja tetap belum ditetapkan, semua pekerja tetap digaji berdasarkan upah standar industri setempat. Jika pekerja digaji berdasarkan produksi, upahnya memenuhi upah minimum nasional atau regional yang ditetapkan, atau, jika upah minimum belum ditetapkan, upah standar industri setempat.	
	SR-HP1.2	<u>TANPA TOLERANSI</u> : <b>Semua pekerja sementara dan musiman</b> digaji berdasarkan upah minimum nasional atau regional yang ditetapkan. Jika upah minimum untuk pekerja sementara/musiman belum ditetapkan, semua pekerja sementara/musiman digaji berdasarkan upah standar industri setempat. Jika pekerja digaji berdasarkan produksi, upahnya memenuhi upah minimum nasional atau regional yang ditetapkan, atau, jika upah minimum belum ditetapkan, upah standar industri setempat.	
	SR-HP1.3	<u>TANPA TOLERANSI</u> : <b>Upah dibayarkan rutin</b> kepada seluruh pekerja (tunai, cek, setoran tabungan), atau melalui pembayaran yang serupa (mis. makanan) jika dibolehkan secara hukum.	
	SR-HP1.7	Manajemen membayar semua tunjangan yang diwajibkan secara nasional, yang secara hukum diwajibkan (keamanan sosial, liburan, kecacatan) <b>untuk pekerja tetap</b> .	
	SR-HP1.8	Manajemen membayar semua tunjangan yang diwajibkan secara nasional, yang secara hukum diwajibkan (keamanan sosial, liburan, kecacatan) <b>untuk pekerja tetap</b> .	
	SR-HP1.9	Uang lembur melebihi aturan nasional. Jika pekerja dibayar berdasarkan produksi, nilainya sesuai dengan ketentuan lokal/regional/nasional. Jika aturan uang lembur belum ditetapkan di dalam peraturan, uang lembur dihitung 150% dari upah reguler. Jika pekerja dibayar berdasarkan produksi, nilainya di atas ketentuan yang ditetapkan.	
	SR-HP1.10	<u>POIN TAMBAHAN</u> : <b>Semua pekerja tetap</b> digaji <b>DI ATAS</b> upah minimum nasional atau regional yang ditetapkan. Jika upah minimum untuk pekerja tetap belum ditetapkan, semua pekerja tetap digaji <b>DI ATAS</b> upah standar industri setempat. Jika pekerja digaji berdasarkan produksi, upahnya lebih besar daripada upah minimum nasional atau regional yang ditetapkan, atau, jika upah minimum belum ditetapkan, upah standar industri setempat.	
	SR-HP1.11	<u>POIN TAMBAHAN</u> : <b>Semua pekerja sementara dan musiman</b> digaji <b>DI ATAS</b> upah minimum nasional atau regional yang ditetapkan. Jika upah minimum untuk pekerja sementara/musiman belum ditetapkan, semua pekerja sementara/musiman digaji <b>DI ATAS</b> upah standar industri setempat. Jika pekerja digaji berdasarkan produksi, upahnya lebih besar daripada upah minimum nasional atau regional yang ditetapkan, atau, jika upah minimum belum ditetapkan, upah standar industri setempat.	
	SR-HP1.17	<u>TANPA TOLERANSI</u> : Perantara tenaga kerja/Outsourcer hanya dibolehkan jika diizinkan secara hukum. Status hukum perantara tenaga kerja dapat ditunjukkan pada saat inspeksi. Seluruh dokumentasi dari perantara tenaga kerja yang diperlukan harus tersedia pada saat inspeksi untuk mendukung evaluasi terhadap indikator-indikator tanggung jawab sosial (Social Responsibility) yang relevan.	

## Tanggung Jawab Sosial

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
SR-HP3: Jam Kerja	SR-HP3.1	Pekerja tidak bekerja melebihi jam kerja yang telah ditentukan oleh undang-undang setempat (tidak termasuk lembur) dalam satu hari atau satu minggu. Jika jam kerja tidak ditetapkan, jam kerja resmi adalah 8 jam per hari, 48 jam per minggu.	
	SR-HP3.2	<b>Semua pekerja tetap</b> harus memiliki sekurang-kurangnya 24 jam libur setiap 7 hari kerja, atau lebih lama jika ditentukan oleh undang-undang menetapkan yang lebih lama.	
	SR-HP3.3	Pekerja tidak boleh bekerja melebihi jam kerja total yang telah ditentukan (termasuk lembur) dalam satu hari atau satu minggu sebagaimana yang diijinkan oleh undang-undang. Jika jam kerja total belum ditetapkan oleh undang-undang, pekerja tidak boleh bekerja melebihi 60 jam per minggu, kecuali jika perjanjian tertulis telah disepakati oleh pekerja dan manajemen.	
	SR-HP3.5	Jam Kerja yang dilakukan untuk melakukan aktivitas yang berpotensi berbahaya (misalnya paparan pestisida, pekerjaan yang sangat berat, dsb) dibatasi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Jika pembatasan jam kerja tersebut belum diatur dalam undang-undang maka aktivitas tersebut di batasi hingga enam jam per hari.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
SR-HP4: Pekerja Anak-Anak/Non-Diskriminasi/Pekerja Paksa	SR-HP4.1	<b>TANPA TOLERANSI:</b> Pemberi kerja tidak mempekerjakan secara langsung atau pun secara tidak langsung orang yang berusia di bawah umur 14 tahun atau umur bekerja yang diperbolehkan oleh hukum (Perjanjian ILO 10 dan 138).	
	SR-HP4.2	<b>TANPA TOLERANSI:</b> Perekrutan pekerja di bawah umur mengikuti <b>semua</b> persyaratan undang-undang, termasuk, namun tidak terbatas pada, jam kerja, upah, pendidikan, kondisi kerja, sehingga tidak bentrok atau membatasi akses ke pendidikan mereka (Perjanjian ILO 10).	
	SR-HP4.4	<b>TANPA TOLERANSI:</b> Pemberi kerja melarang penggunaan buruh paksa, mengikat buruh dengan hutang, hukuman atau buruh yang diperdagangkan (Perjanjian ILOs 29, 97, 105 and 143). <i>Diperlukan kebijakan tertulis untuk kebun berukuran besar/ sedang dan gudang serta fasilitas pengolahan yang memiliki lebih dari 5 orang pekerja.</i>	
	SR-HP4.6	<b>TANPA TOLERANSI:</b> Pekerja tidak harus menyerahkan kartu identitas (KTP) atau tanda pengenal asli lainnya atau membayar sejumlah uang jaminan sebagai syarat penerimaan kerja.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
SR-WC1: Akses untuk Perumahan, Air Minum, dan Fasilitas Kebersihan	SR-WC1.1	Pemberi Kerja menyediakan akses untuk memperoleh air layak minum bagi pekerjanya secara mudah.	
	SR-WC1.2	Pemberi Kerja menyediakan akses untuk memperoleh air layak minum bagi pekerjanya secara mudah.	
	SR-WC1.4	Pekerja memiliki akses yang mudah ke fasilitas sanitasi/MCK yang tidak mencemari lingkungan setempat.	

## Tanggung Jawab Sosial

Kriteria	Indikator	C/NC/NA
SR-WC2: Akses untuk Pendidikan	SR-WC2.1 <u>TANPA TOLERANSI</u> : Anak yang masih pada usia sekolah yang tinggal di lokasi atau yang menemani anggota keluarganya untuk bekerja di lokasi wajib bersekolah.	

Kriteria	Indikator	C/NC/NA
SR-WC4: Keselamatan Pekerja dan Pelatihan	SR-WC4.1 Perusahaan menyediakan Peralatan Pelindung Pribadi (PPE) kepada semua pekerja yang ada secara gratis. Untuk kebun: masker/penutup mulut, kaca mata pelindung, sepatu karet, sarung tangan tahan air, dan baju pelindung. • Untuk tempat pengolahan kering: kacamata, sumbat telinga, dan masker.	
	SR-WC4.2 Siapa saja yang menggunakan atau menangani bahan kimia pertanian dan mengoperasikan mesin memakai peralatan pelindung yang memadai. • Saat memakai pestisida pekerja menggunakan masker/penutup mulut, kaca mata pelindung, sepatu karet, sarung tangan tahan air, dan baju pelindung (SR-WC4.1). • Saat memakai pupuk kimia, pekerja menggunakan sepatu karet, dan jika ada, sarung tangan dan kaca mata pelindung.	
	SR-WC4.9 Anak di bawah umur (di bawah 14 tahun) dan wanita hamil dilarang untuk menangani atau menggunakan <b>bahan kimia pertanian</b> , mengoperasikan mesin berat dan/atau mengangkat beban yang berat.	
	SR-WC4.10 Pekerja dilarang memasuki wilayah yang 48 jam sebelumnya menggunakan <b>pestisida</b> tanpa pakaian pelindung.	

Kriteria	Indikator	C/NC/NA
SR-MS1: Sistem Manajemen	SR-MS1.1 <u>TANPA TOLERANSI</u> : Entitas menyediakan transparansi terhadap operasi, kebijakan, proses, dan catatan relevan kepada Starbucks atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Starbucks. Catatan upah dan waktu kerja yang disediakan oleh manajemen adalah benar dan akurat.	
	SR-MS1.2 <u>TANPA TOLERANSI</u> : Uang dan atau bingkisan dalam jenis apapun tidak ditawarkan kepada Starbucks atau pihak ketiga yang ditunjuk olehnya.	
	SR-MS1.3 <u>TANPA TOLERANSI</u> : Entitas menunjukkan komitmen terhadap perbaikan terus menerus dan terlibat dalam proses perbaikan tersebut.	Dievaluasi oleh Starbucks

## Kepemimpinan Lingkungan - Penanaman Kopi

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CG-WR1: Perlindungan Perairan	CG-WR1.1	Terdapat zona sempadan <b>lebih dari 50% di dekat badan air permanen</b> , sempadan ini <b>lebarnya paling sedikit 5 meter</b> (diukur secara horizontal dari ketinggian air pasang hingga dasar pohon kopi yang mana saja), tidak ada kebun yang ditanami, hanya terdiri dari tumbuhan alami.	
	CG-WR1.2	Terdapat zona sempadan di <b>semua dekat badan air permanen</b> , sempadan ini <b>lebarnya paling sedikit 5 meter</b> (diukur secara horizontal dari ketinggian air pasang hingga dasar pohon kopi yang mana saja), tidak ada kebun yang ditanami, hanya terdiri dari tumbuhan alami.	
	CG-WR1.3	Terdapat zona sempadan <b>lebih dari 50% di dekat badan air musiman dan sesekali (sementara)</b> , sempadan ini <b>lebarnya paling sedikit 2 meter</b> (diukur secara horizontal dari ketinggian air pasang hingga dasar pohon kopi yang mana saja), tidak ada kebun yang ditanami, hanya terdiri dari tumbuhan alami.	
	CG-WR1.4	Terdapat zona sempadan di <b>semua dekat badan air musiman dan sesekali (sementara)</b> , sempadan ini <b>lebarnya paling sedikit 2 meter</b> (diukur secara horizontal dari ketinggian air pasang hingga dasar pohon kopi yang mana saja), tidak ada kebun yang ditanami, hanya terdiri dari tumbuhan alami.	
	CG-WR1.5	Kebun memiliki rencana untuk mengembalikan tumbuhan asli pada daerah sempadan/buffer.	
	CG-WR1.6	<b>Lebih dari 50% zona penyangga perairan permanen</b> terdiri dari tumbuhan asli berkayu.	
	CG-WR1.7	<u>POIN TAMBAHAN</u> : <b>Semua zona penyangga perairan permanen</b> terdiri dari tumbuhan asli berkayu.	
	CGWR1.9	Tidak ada pemakaian <b>bahan kimia pertanian</b> pada jarak <b>5 meter</b> dari perairan permanen mana pun.	
	CGWR1.11	Tempat pembuangan sampah perkebunan/limbah setidaknya berjarak <b>100 meter</b> dari sumber atau badan air mana pun.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CG-SR1: Pemeliharaan Erosi	CG-SR1.1	Manajer perkebunan mengetahui daerah perkebunan yang berisiko terkena erosi dan dapat mengkomunikasikan dan/atau mengidentifikasi pada peta, daerah yang mempunyai risiko erosi tinggi (dengan mempertimbangkan faktor seperti kemiringan, jenis tanah, dan kecekungan).	
	CG-SR1.3	<b>Sedikitnya 50%</b> daerah produktif yang mempunyai tingkat kemiringan <b>kurang dari 20%</b> ditutupi dengan tanaman naungan <b>dan/atau</b> tanaman penutup tanah/tumbuhan lainnya.	
	CG-SR1.4	<b>Semua</b> daerah produktif yang mempunyai tingkat kemiringan <b>kurang dari 20%</b> ditutupi dengan tanaman naungan <b>dan/atau</b> tanaman penutup tanah/tumbuhan lainnya.	
	CG-SR1.5	<b>Selain tindakan</b> pencegahan erosi tanah yang disertakan di dalam CG-SR1.3-1.4, kontur dan/atau terasering dibuat di atas <b>sedikitnya 50%</b> daerah produktif yang mempunyai tingkat kemiringan <b>antara 20% dan 30%</b> .	

## Kepemimpinan Lingkungan - Penanaman Kopi

CG-SR1: Pemeliharaan Erosi	CG-SR1.6	Selain tindakan pencegahan erosi tanah yang disertakan di dalam CG-SR1.3-1.4, kontur dan/atau terasering dibuat di <b>semua</b> daerah produktif yang mempunyai tingkat kemiringan <b>antara 20% dan 30%</b> .	
	CG-SR1.7	Selain tindakan pencegahan erosi tanah yang disertakan di dalam CG-SR1.3-1.6, pelindung fisik (misalnya pemangkasan, gulungan jerami, batu) <b>dan/atau</b> pelindung hidup (seperti rerumputan, semak belukar) dibuat di atas <b>sedikitnya 50%</b> daerah produktif yang mempunyai tingkat kemiringan <b>lebih dari 30%</b> .	
	CG-SR1.8	Selain tindakan pencegahan erosi tanah yang disertakan di dalam CG-SR1.3-1.6, pelindung fisik (misalnya pemangkasan, gulungan jerami, batu) <b>dan/atau</b> pelindung hidup (seperti rerumputan, semak belukar) dibuat pada <b>semua</b> daerah produktif yang mempunyai tingkat kemiringan <b>lebih dari 30%</b> .	
	CG-SR1.9	Herbisida tidak digunakan untuk mengendalikan rerumputan atau tanaman penutup tanah dan hanya digunakan pada tempat tertentu untuk membasmi rumput liar.	
	CG-SR1.11	<b>Semua</b> jalan atau jalan setapak yang sering digunakan terlindungi dari erosi karena terdapat selokan pembuangan yang sesuai <b>dan/atau</b> tindakan pengendalian lainnya (termasuk tanaman penutup tanah, dll).	
	CG-SR1.12	<u>POIN TAMBAHAN</u> : Daerah dimana terdapat risiko tanah longsor yang tinggi (mengingat faktor seperti kemiringan, jenis dan lekukan tanah, termasuk lereng dengan kemiringan di atas 60%) tidak diolah, dan ditanami, tidak dijadikan lahan produksi dan dilestarikan dengan tumbuhan asli jika memungkinkan.	

Kriteria	Indikator	C/NC/NA	
CG-SR2: Pemeliharaan Produktivitas Tanah	CG-SR2.1	<b>Sedikitnya 25% dari area produktif</b> ditutup dengan lapisan bahan organik (terbuat dari tanaman yang sudah mati atau membusuk seperti daun, dan/atau tumbuhan dll) <b>dan/atau</b> tanaman penambat nitrogen.	
	CG-SR2.2	<b>Sedikitnya 50% dari area produktif</b> ditutup dengan lapisan bahan organik (terbuat dari tanaman yang sudah mati atau membusuk seperti daun, dan/atau tumbuhan dll) <b>dan/atau</b> tanaman penambat nitrogen.	
	CG-SR2.3	<b>Semua area produktif</b> ditutup dengan lapisan bahan organik (terbuat dari tanaman yang sudah mati atau membusuk seperti daun, dan/atau tumbuhan dll) <b>dan/atau</b> tanaman penambat nitrogen.	
	CG-SR2.4	Ranting, cabang, dan daun dari hasil pangkasan tanaman pelindung dan tanaman lainnya digunakan sebagai mulsa dan/atau dijadikan pupuk untuk perbaikan kesuburan tanah.	
	CG-SR2.5	<b>Sedikitnya 25% dari area produktif</b> ditanami dengan tanaman yang menambat unsur nitrogen, seperti sejenis kacang-kacangan.	
	CG-SR2.6	<b>Sedikitnya 50% dari area produktif</b> ditanami dengan tanaman yang menambat unsur nitrogen, seperti sejenis kacang-kacangan.	
	CG-SR2.7	<b>Semua area produktif</b> ditanami dengan tanaman yang menambat unsur nitrogen, seperti sejenis kacang-kacangan.	

## Kepemimpinan Lingkungan - Penanaman Kopi

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CG-CB1: Penjagaan Pohon Pelindung untuk Kopi	CG-CB1.1	Pepohonan asli hanya ditebang apabila membahayakan manusia atau jika pohon tersebut dapat mengganggu pertumbuhan pohon kopi.	
	CG-CB1.4	<b>Sedikitnya 10%</b> (termasuk area produktif DAN non-produktif) dari kebun memiliki naungan pohon pelindung.	
	CG-CB1.5	Tanaman pelindung di dalam area produktif memiliki keragaman jenis pohon.	
	CG-CB1.6	Jenis tanaman yang mengganggu tidak digunakan sebagai pohon pelindung di dalam area produktif.	
	CG-CB1.7	Jika memungkinkan, jenis-jenis tanaman epifit, merambat atau menjalar berkayu yang ada pada pohon naungan dipelihara di dalam area produktif.	
	CG-CB1.8	<u>POIN TAMBAHAN</u> : Pohon pelindung di dalam area produktif dipertahankan pada tingkat yang signifikan secara biologis (yaitu tingkat pencahayaan dapat mengubah kondisi iklim mikro agar sesuai untuk kebun, memberikan tingkat pencahayaan yang cukup sampai di permukaan tanah dan menghasilkan habitat bagi berbagai jenis tanaman dan spesies hewan, dll.).	
	CG-CB1.9	<u>POIN TAMBAHAN</u> : <b>Sedikitnya 40%</b> dari area produktif kebun memiliki naungan pohon pelindung.	
	CG-CB1.10	<u>POIN TAMBAHAN</u> : <b>Sedikitnya 75%</b> dari tutupan kanopi di dalam area produktif terdiri atas jenis-jenis pohon asli setempat <b>dan/atau</b> tajuk pohon pelindung sedikitnya terdiri dari 10 jenis tanaman yang berasal dari daerah sekitar atau secara nyata ikut menjaga keanekaragaman hayati setempat.	
	CG-CB1.11	<u>POIN TAMBAHAN</u> : Tajuk tanaman pelindung di dalam area produktif terdiri dari <b>sedikitnya 2</b> lapis yang jelas.	
	CG-CB1.12	Pohon berlubang (tonggak) dan pohon mati yang masih berdiri <b>dan/atau</b> yang sudah tumbang dibiarkan agar membusuk alami.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CG-CB2: Perlindungan Hewan Liar	CG-CB2.1	Perburuan terhadap hewan yang dilindungi dan hewan langka, dan pengambilan yang tidak sah flora dan fauna tidak diizinkan pada lingkungan perkebunan.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CG-CB3: Daerah Konservasi	CG-CB3.1	<u>TANPA TOLERANSI</u> : Tidak ada konversi hutan alami menjadi lahan produksi pertanian <b>sejak tahun 2004</b> .	



## Kepemimpinan Lingkungan - Penanaman Kopi

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CG-EM1: Pencegahan Hama dan Penyakit	CG-EM1.1	<b>TANPA TOLERANSI:</b> Kebun tidak menggunakan <b>pestisida</b> yang masuk daftar Tipe 1A atau 1B yang dilarang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), atau yang dilarang oleh peraturan nasional, regional, atau lokal.	
	CG-EM1.3	<b>Bahan kimia pertanian</b> disimpan dalam ruangan terkunci dengan akses terkontrol dan dipisahkan dari area produk makanan dan area aktivitas tempat tinggal atau sosial.	
	CG-EM1.4	<b>Tempat penyimpanan</b> bahan kimia pertanian mempunyai saluran udara.	
	CG-EM1.11	Pekerja melakukan pemeriksaan fisik untuk mengontrol sumber penularan.	
	CG-EM1.12	<b>Pestisida</b> (tidak termasuk herbisida) digunakan di lokasi-lokasi tertentu bergantung jenis dan tingkat serangan.	
	CG-EM1.13	<b>Pestisida</b> (tidak termasuk herbisida) hanya digunakan sebagai usaha terakhir (setelah perlakuan secara tradisional dan fisik gagal).	
	CG-EM1.18	Wadah bahan kimia yang kosong dicuci dan dilubangi, atau sesuai dengan ketentuan setempat, dibuang dengan benar agar tidak dipakai kembali atau mencederai.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CG-EM3: Produktivitas Jangka Panjang	CG-EM3.1	Petani menjalankan program pemangkasan kopi untuk mendorong pembentukan percabangan baru (untuk meningkatkan produktivitas dan mutu kopi).	

## Kepemimpinan Lingkungan - Proses Kopi (Basah)

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CP-WC1: Mengurangi Konsumsi Air	CP-WC1.1	Total volume air yang digunakan untuk proses pengupasan, pencucian, dan pemisahan dipantau dan dicatat, dengan mendokumentasikan <b>total air tahunan</b> yang digunakan dan <b>volume buah kopi per kg yang diproses</b> . <i>Indikator dievaluasi sebagai "Tidak Berlaku" untuk tempat pemrosesan yang mengolah kopi pasar 3500 kg atau kurang.</i>	
	CP-WC1.4	Jumlah air yang digunakan (liter air per kg. kopi pasar) menunjukkan penurunan seiring dengan berjalannya waktu (hingga rasio dalam CP-WC1.5 tercapai). <i>Indikator harus diberi evaluasi sebagai "Tidak Berlaku" untuk tempat pemrosesan yang mengolah kopi pasar sekitar 3500 kg atau kurang.</i>	
	CP-WC1.5	Rasio perbandingan antara air (yang digunakan untuk pengupasan dan pencucian) dan buah kopi merah tidak lebih dari 1:1 (volume air ke buah merah).	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CP-WC2: Mengurangi Dampak Limbah Air	CP-WC2.1	Seluruh air limbah dari proses pengupasan dan pencucian diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu keadaan lingkungan sekitar, termasuk wilayah perairan.	
	CP-WC2.3	Jika air limbah dibuang ke perairan atau saluran air, pengujian limbah air berikut dilakukan di semua titik keluar (dan memenuhi norma peraturan lingkungan hidup yang berlaku) <b>serta dicatat</b> setiap bulan selama operasi. Apabila norma lingkungan tidak ditetapkan, maka parameter berikut ini harus dipenuhi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kadar Kebutuhan oksigen biologi (BOD) (1000 mg/L atau ppm)</li> <li>• Kadar Kebutuhan oksigen kimia (COD) (1500mg/L atau ppm)</li> <li>• pH (5.0-9.0)</li> </ul> <i>Indikator dievaluasi sebagai "Tidak Berlaku" untuk tempat pemrosesan yang mengolah kopi pasar 3500 kg atau kurang.</i>	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CP-WM1: Pengelolaan Limbah	CP-WM1.1	Seluruh air limbah diatur sedemikian rupa sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar.	
	CP-WM1.2	Kulit, sisa kupasan, getah, dan biji kopi kopi dijadikan kompos atau dibusukkan secara alami.	
	CP-WM1.3	Produk samping organik yang dihasilkan dari pemrosesan digunakan sebagai pengkaya tanah di kebun, atau, jika dilakukan oleh pemroses independen, dibagikan ke petani setempat.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
CP-EC1: Konservasi Energi	CP-EC1.2	<b>Setidaknya 25%</b> dari biji kopi berkulit tanduk dikeringkan di atas lantai jemur atau dikeringkan dengan menggunakan cara lain yang hemat energi (seperti rumah kaca, para-para, dan dengan sistem pengeringan berbasis energi surya/matahari).	

## Dukungan Produsen

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
PS-MT1: Sistem Manajemen dan Monitor	PS-MT1.1	<u>TANPA TOLERANSI</u> : Semua rantai pasokan dari entitas memiliki dan menjalankan sistem untuk melacak kopi C.A.F.E. Practices dari tempat pembelian awal hingga titik ekspor.	
	PS-MT1.2	<u>TANPA TOLERANSI</u> : Organisasi memiliki daftar produsen (petani) yang berpartisipasi di dalam C.A.F.E. Practices yang selalu diperbarui setiap tahun.	
	PS-MT1.3	<u>TANPA TOLERANSI</u> : Setiap kebun yang termasuk dalam mata rantai pasok menerima kuitansi untuk setiap kopi yang dibeli.	
	PS-MT1.4	Petani yang berpartisipasi diberi perjanjian tertulis atau kartu identitas jika mereka berkomitmen untuk melaksanakan Pedoman C.A.F.E. Practices.	
	PS-MT1.5	Organisasi Pendukung Produsen (PSO) menyimpan hasil laporan verifikasi C.A.F.E. Practices sebelumnya dengan mendokumentasikan status pemenuhan dari setiap kebun, dilengkapi peta daerah kebun dan penjelasannya.	
	PS-MT1.6	Organisasi Pendukung Produsen secara aktif menyampaikan dan menjelaskan hasil verifikasi C.A.F.E Practices kepada <b>sekurang-kurangnya 30%</b> petani yang berpartisipasi, termasuk perbaikan yang perlu diambil.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
PS-HP1: Praktik Perekrutan	PS-HP1.1	Organisasi Pendukung Produsen telah mendokumentasikan materi pelatihan kepada anggota jaringan/mata rantainya dalam hal praktik perekrutan yang legal, termasuk namun tidak terbatas pada: ketentuan upah minimum, verifikasi umur, akses ke pendidikan dan undang-undang yang terkait.	
	PS-HP1.2	Organisasi Pendukung Produsen telah mendokumentasikan materi pelatihan kepada anggota jaringan/mata rantainya dalam hal buruh paksa, mengikat buruh dengan hutang atau narapidana, atau perdagangan tenaga kerja.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
PS-SR1: Pemeliharaan Erosi	PS-SR1.1	Organisasi Pendukung Produsen memiliki rencana pengelolaan tanah, termasuk cara-cara meminimalisasikan erosi permukaan.	
	PS-SR1.2	Organisasi Pendukung Produsen mempunyai cara menanggulangi masalah erosi.	
	PS-SR1.3	Organisasi Pendukung Produsen memfasilitasi penyebaran cara penanggulangan erosi (seperti rerumputan, semak belukar) kepada <b>lebih dari 10% produsen</b> di dalam jaringan mata rantai.	
	PS-SR1.4	Organisasi Pendukung Produsen memfasilitasi penyebaran cara penanggulangan erosi (seperti rerumputan, semak belukar) kepada <b>lebih dari 25% produsen</b> di dalam jaringan mata rantai.	
	PS-SR1.5	<u>POIN TAMBAHAN</u> : Organisasi Pendukung Produsen memfasilitasi penyebaran cara penanggulangan erosi (seperti rerumputan, semak belukar) kepada <b>lebih dari 50% produsen</b> di dalam jaringan mata rantai.	

## Dukungan Produsen

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
PS-SR2: Pemeliharaan Produktivitas Tanah	PS-SR2.1	Organisasi Pendukung Produsen memiliki rencana pengelolaan tanah, termasuk analisis sampel tanah dari beberapa kebun di dalam jaringan mata rantai untuk mengidentifikasi kekurangan nutrisi.	
	PS-SR2.2	Organisasi Pendukung Produsen memiliki rencana pengelolaan tanah, termasuk analisis daun dari beberapa kebun di dalam jaringan mata rantai untuk mengidentifikasi kekurangan hara tanaman.	
	PS-SR2.3	Organisasi Pendukung Produsen telah mengembangkan dan menjalankan analisis tanah dan/atau daun setiap dua tahun sekali.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
PS-CB1: Penjagaan Pohon Pelindung	PS-CB1.1	Organisasi Pendukung Produsen memiliki rencana pengelolaan pohon pelindung termasuk: mengidentifikasi daerah dengan naungan yang renggang, rencana untuk mengganti pepohonan asing yang mengganggu dengan pepohonan lokal.	
	PS-CB1.2	Organisasi Pendukung Produsen memberi akses ke atau mendistribusikan bibit.	
	PS-CB1.3	<u>POIN TAMABAHAN</u> : Organisasi Pendukung Produsen telah mengembangkan pembibitan pohon pelindung dan menyediakan bibit kepada petani.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
PS-CB2: Perlindungan Hewan Liar	PS-CB2.1	Organisasi Pendukung Produsen telah membuat daftar spesies kehidupan liar asli daerah dan mengidentifikasi mana dari spesies tersebut yang termasuk dalam spesies yang rawan, terancam dan kritis terancam punah sesuai dengan daftar merah IUCN ( <a href="http://www.redlist.org">www.redlist.org</a> ) atau sumber pemerintah dan memberitahukannya kepada produsennya di dalam mata rantai jaringan.	
	PS-CB2.2	Organisasi Pendukung Produsen menyediakan pelatihan kepada <b>sekurang-kurangnya 30%</b> petani di jaringan mengenai pentingnya keanekaragaman kehidupan liar (hewan dan burung) serta melarang pemburuan atau pengebakan.	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
PS-CB3 Daerah Konservasi	PS-CB3.1	Organisasi Pendukung Produsen telah memfasilitasi penilaian dan membahas bersama kelompok petani mengenai daerah yang memiliki nilai konservasi dan ekologi tinggi (misalnya daerah hutan yang belum terjamah, pohon pelindung primer hutan, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang langka, elemen habitat penting, daerah aliran sungai penting, kepentingan identitas komunitas budaya setempat).	

## Dukungan Produsen

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
PS-EM1: Pencegahan Hama dan Penyakit	PS-EM1.1	<u>TANPA TOLERANSI</u> : Organisasi Pendukung Produsen tidak membeli, mendistribusikan, atau menggunakan pestisida yang masuk daftar Tipe 1A atau 1B yang dilarang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), atau yang dilarang menurut hukuman nasional, regional, atau lokal.	
	PS-EM1.2	Organisasi Pendukung Produsen menyimpan catatan semua pembelian, distribusi atau penjualan pestisida, termasuk: tanggal, nama produk, formulasi produk, bahan aktif, kuantitas, pembelian dan harga penjualan.	
	PS-EM1.3	Jika Organisasi Produsen membeli, mendistribusikan, atau menggunakan <b>Bahan kimia pertanian</b> , semua bahan kimia pertanian tersebut disimpan dalam ruangan terkunci dengan akses terkontrol dan dipisahkan dari area produk makanan.	
	PS-EM1.4	Organisasi Pendukung Produsen melatih dan mengajarkan <b>sekurang-kurangnya 30%</b> petani di jaringan mengenai prosedur yang benar, persyaratan penyimpanan, dan penggunaan bahan kimia pertanian yang benar.	
	PS-EM1.5	Organisasi Pendukung melatih dan mengajarkan <b>sekurang-kurangnya 30%</b> petani di jaringan mengenai cara penggunaan yang benar dari Peralatan Pelindung Pribadi (Diri), dan memberi akses atau membeli PPP.	
	PS-EM1.6	Jika terjadi penyebaran hama kopi (misalnya hama penggerek kopi), Organisasi Pendukung Produsen memfasilitasi pendistribusian bahan pengendali biologi atau perangkat kepada <b>lebih dari 10% produsen di dalam mata rantai yang terserang</b> .	
	PS-EM1.7	Jika terjadi penyebaran hama kopi (misalnya hama penggerek kopi), Organisasi Pendukung Produsen memfasilitasi pendistribusian bahan pengendali biologi atau perangkat kepada <b>lebih dari 25% produsen di dalam mata rantai yang terserang</b> .	
	PS-EM1.8	<u>POIN TAMABAHAN</u> : Jika terjadi penyebaran hama kopi (misalnya hama penggerek buah), Organisasi Pendukung Produsen memfasilitasi pendistribusian bahan pengendali biologi atau perangkat kepada <b>lebih dari 50% produsen di dalam mata rantai yang terserang</b> .	

## Dukungan Produsen

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
PS-EM2: Manajemen dan Monitor	PS-EM2.1	Organisasi Pendukung Produsen mengembangkan rencana pengelolaan secara tertulis dengan dokumen pendukung, termasuk namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjelasan mengenai sistem produksi kebun dan produktivitas kopi (produksi kopi per hektar, total produksi per tahun) untuk mata rantai petani.</li> <li>• Rencana pelatihan kepada petani oleh Organisasi Pendukung Produsen</li> <li>• Tindakan pengendalian hama &amp; penyakit</li> <li>• Strategi perbaikan kualitas tanah</li> <li>• Organisasi Pendukung Produsen sebagai sumber informasi kepada petani</li> </ul>	
	PS-EM2.2	Organisasi Pendukung Produsen menerapkan program pemantauan untuk memantau kegiatan dan kemajuan kebun dalam C.A.F.E. Practices <b>untuk lebih dari 5% produsen yang terdapat dalam jaringannya.</b>	
	PS-EM2.3	Organisasi Pendukung Produsen menerapkan program pemantauan untuk memantau kegiatan dan kemajuan kebun dalam C.A.F.E. Practices <b>untuk lebih dari 15% produsen yang terdapat dalam jaringannya.</b>	
	PS-EM2.4	<u>POIN TAMABAHAN:</u> Organisasi Pendukung Produsen menerapkan program pemantauan untuk memantau kegiatan dan kemajuan kebun dalam C.A.F.E. Practices <b>untuk lebih dari 25% produsen yang terdapat dalam jaringannya.</b>	
	PS-EM2.5	Organisasi Pendukung Produsen sekurang-kurangnya menyelenggarakan satu pertemuan tahunan untuk mengembangkan rencana kerja tahunan tertulis yang merinci aktifitas C.A.F.E. Practices akan dilaksanakan di tahun mendatang.	
	PS-EM2.6	Organisasi Pendukung Produsen telah membuat seperangkat materi yang digunakan untuk melatih anggota jaringan dalam: kesehatan dan keselamatan, termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD), pengelolaan pohon pelindung, pengendalian hama dan penyakit terpadu termasuk pembuangan wadah pestisida yang benar, pemangkasan, penyiangan, serta praktek umum pertanian, pengolahan dan pengeringan kopi.	
	PS-EM2.7	Organisasi Pendukung Produsen telah melatih topik yang dicakup dalam PS-EM2.6 kepada <b>lebih dari 10% produsen di dalam jaringan mata rantai.</b>	
	PS-EM2.8	Organisasi Pendukung Produsen telah melatih topik yang dicakup dalam PS-EM2.6 kepada <b>lebih dari 25% produsen di dalam jaringan mata rantai.</b>	
	PS-EM2.9	Organisasi Pendukung Produsen telah melatih topik yang dicakup dalam PS-EM2.6 kepada <b>lebih dari 50% produsen di dalam jaringan mata rantai.</b>	

Kriteria	Indikator		C/NC/NA
PS-CC1: Perubahan Iklim	PS-CC1.1	Organisasi Pendukung Produsen menyimpan catatan tertulis risiko perubahan iklim dan dampak pada produksi kopi (misalnya perubahan dalam suhu, curah hujan).	
	PS-CC1.2	Organisasi Pendukung Produsen telah mengembangkan dan menjalankan program pelatihan untuk mengurangi dampak perubahan iklim.	
	PS-CC1.3	<u>POIN TAMBAHAN:</u> Organisasi Pendukung Produsen berpartisipasi dalam proyek yang resmi untuk <b>menghitung</b> dan <b>mengurangi</b> emisi gas rumah kaca seiring dengan berjalannya waktu.	